



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN KE KAS NEGARA OLEH PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikot, yang menyatakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan melebihi ketentuan dan menerima sumbangan atau bantuan lain yang berasal dari pihak-pihak yang dilarang sesuai ketentuan, maka dilarang menggunakan dana dimaksud, wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan

Wakil Walikota, dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang Tidak Sesuai Ketentuan ke kas Negara oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN SUMBANGAN DANA KAMPAÑYE YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN KE KAS NEGARA OLEH PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang Tidak Sesuai Ketentuan Ke Kas Negara oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri atas:
- a. Lampiran I: Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang Tidak Sesuai Ketentuan ke kas Negara oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; dan
- b. Lampiran II: Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang Tidak Sesuai Ketentuan ke kas Negara oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- KEDUA : Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi:
- a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam pelayanan dan fasilitasi penyerahan sumbangan dana kampanye yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara; dan
 - b. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam penyerahan sumbangan dana kampanye yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE YANG
TIDAK SESUAI KETENTUAN KE KAS
NEGARA OLEH PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN KE KAS NEGARA OLEH PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

UNTUK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan calon Perseorangan yang menerima sumbangan melebihi ketentuan dan sumbangan atau bantuan lain yang berasal dari pihak-pihak yang dilarang sesuai ketentuan, maka dilarang menggunakan dana dimaksud dan wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-54/PB.6/2019 tanggal 18 Januari 2019 perihal Pemberian Akun Sisa Dana Kampanye secara substansi menjelaskan bahwa penyerahan sumbangan ke kas Negara dapat dilakukan dengan menggunakan akun Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya, Pendapatan Lain-lain, Pendapatan Lain-lain I, dan Pendapatan dari Sisa Dana Kampanye, sehingga dengan surat Menteri Keuangan tersebut, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam penyerahan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara.

Dengan demikian perlu ditetapkan suatu pedoman teknis yang disusun sebagai acuan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelayanan dan fasilitasi penyerahan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara.

Adapun tujuan dari pedoman teknis ini yaitu:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam

melaksanakan penyerahan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara; dan

2. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melaksanakan pelayanan dan fasilitasi penyerahan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi langkah yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelayanan dan fasilitasi penyerahan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan.
5. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

6. Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
7. Dana Kampanye Peserta Pemilihan yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
8. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
9. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
10. *E-Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem *Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak
11. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan dan fasilitasi penyerahan sumbangan dana kampanye yang tidak sesuai ketentuan dari Peserta Pemilihan ke Kas Negara dengan kriteria sebagai berikut:

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan calon Perseorangan yang menerima sumbangan melebihi ketentuan batasan sumbangan selama masa kampanye sebagai berikut:
 - a. Sumbangan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Sumbangan pihak lain perseorangan Paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - c. Sumbangan pihak lain kelompok dan/atau perusahaan atau Badan Hukum Swasta Paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. Pasangan Calon Peserta Pemilihan, Pelaksana Kampanye, dan Tim Kampanye yang menerima sumbangan atau bantuan lain yang berasal dari:
 - a. pihak asing, yang meliputi negara asing, lembaga nonpemerintah asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
 - d. pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan dan fasilitasi penyerahan sumbangan dana kampanye yang tidak sesuai ketentuan dari peserta Pemilihan ke kas Negara dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima laporan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan dari Peserta Pemilihan;

2. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat *e-Billing* dengan menginput data penyetor dan jumlah setoran melalui aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Online (SIMPONI) dengan kode setoran “425983” dan uraian “Pendapatan dari Sisa Dana Kampanye”;
3. Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memastikan jumlah yang akan disetor oleh Peserta Pemilihan sebelum dibuat *e-billing*;
4. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan *e-Billing* kepada Peserta Pemilihan;
5. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima asli bukti setor ke kas Negara dari Peserta Pemilihan;
6. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan tanda terima bukti penyetoran ke kas Negara dari Peserta Pemilihan; dan
7. Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyimpan bukti penyetoran ke kas Negara dari Peserta Pemilihan, membuat rekapitulasi dilampiri dengan *softcopy* bukti penyetoran ke kas Negara dan menyampaikan kepada:
 - a. KPU untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh untuk KPU/KIP Kabupaten dengan tembusan kepada KPU.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Teknis Penyerahan Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang tidak sesuai ketentuan ke Kas Negara ini ditetapkan oleh KPU sebagai acuan dan standar baku bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelayanan dan fasilitasi penyerahan sumbangan tidak sesuai ketentuan ke kas Negara oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE YANG
TIDAK SESUAI KETENTUAN KE KAS
NEGARA OLEH PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN KE KAS NEGARA OLEH PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
UNTUK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan calon Perseorangan yang menerima sumbangan melebihi ketentuan dan sumbangan atau bantuan lain yang berasal dari pihak-pihak yang dilarang sesuai ketentuan, maka dilarang menggunakan dana dimaksud dan wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan calon Perseorangan dilarang menerima sumbangan Dana Kampanye atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari pihak asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana, dan pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan calon Perseorangan agar melaksanakan penyerahan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara, sehingga diperlukan acuan yang memuat ketentuan secara teknis bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan calon Perseorangan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam menyerahkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara.

Adapun tujuan dari pedoman teknis ini yaitu:

1. Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan penyerahan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara.
2. Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dapat melaksanakan penyerahan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi langkah yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam penyerahan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
6. Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
7. Dana Kampanye Peserta Pemilihan yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
8. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
9. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

11. ID-*Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem *Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak
12. Bank Umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
13. Bank Persepsi adalah Bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menjadi mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk menerima setoran penerimaan negara.
14. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Kriteria Penyerahan

Pasangan Calon menyerahkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara dengan kriteria sebagai berikut:

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan calon Perseorangan yang menerima sumbangan melebihi ketentuan batasan sumbangan selama masa kampanye sebagai berikut:
 - a. Sumbangan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Sumbangan pihak lain perseorangan Paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - c. Sumbangan pihak lain kelompok dan/atau perusahaan atau Badan Hukum Swasta Paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan calon Perseorangan yang menerima sumbangan atau bantuan lain yang berasal dari:
 - a. pihak asing, yang meliputi negara asing, lembaga nonpemerintah asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
 - d. pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan calon Perseorangan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilarang menggunakan dana tersebut, wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.

B. Mekanisme Penyerahan

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan calon Perseorangan menyerahkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Melaporkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Menerima *e-Billing* dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. Menyetorkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke Bank Persepsi dengan menyerahkan *e-Billing* yang telah diterima sejak dikeluarkannya *e-Billing*;
4. Menerima bukti setor ke kas Negara dari bank Persepsi; dan
5. Menyerahkan asli bukti setor ke kas Negara kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye dari Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara ini ditetapkan oleh KPU sebagai acuan dan standar baku bagi Peserta Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam penyerahan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

